



**PUTUSAN**

**Nomor "NOMOR PERKARA"**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**"PENGGUGAT"**, bertempat tinggal di "KAB. BULUNGAN", dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wenny Oktavina, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Manggis 1 Gang Beringin 1 No.9, RT/RW. 009/004, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 22/AWO/SKKV/2024 tertanggal 6 Mei 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor dengan Nomor 45/sk/2024/PN TJS tanggal 16 Mei 2024, sebagai **Penggugat**;

lawan

**"TERGUGAT"**, bertempat tinggal di "KAB. BULUNGAN", sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 17 Mei 2024 dalam Register Nomor "NOMOR PERKARA", telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini sebagaimana terurai sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : "—" yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 25 November 2019, dimana antara Penggugat dan Tergugat sebagai Suami Isteri

*Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor "NOMOR PERKARA"*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikah pada tanggal 04 November 2018 di Gereja BETHEL INDONESIA dengan Surat Nikah Nomor : “-”;

2. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, serta tinggal serumah di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat di “KAB. BULUNGAN” dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat Tidak dikaruniai anak sedangkan anak yang berada di dalam Kartu Keluarga itu adalah anak dari Penggugat dari suami sebelumnya;
3. Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus dan terjadi Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT) sehingga membuat penggugat sudah tidak dapat menahan perlakuannya Tersebut.;
4. Bahwa selanjutnya dikarenakan perselisihan, pertengkaran Dan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut Penggugat meninggalkan tergugat sampai dengan saat ini selama 1.5 (tahun) Lebih ;
5. Bahwa selama Penggugat pergi tersebut Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah Lahir dan Nafkah Batin;
6. Bahwa, berdasarkan Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian sebagaimana terdapat pada Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni sebagai berikut:
  - A. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  - B. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
  - C. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  - D. **Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;**
  - E. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor “NOMOR PERKARA”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak ada kecocokan, dan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang hidup bersama secara harmonis dan bahagia, sehingga menurut hukum sangat beralasan apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diputuskan dengan perceraian;
8. Bahwa untuk mendapatkan kepastian status Penggugat, maka dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor di Tanjung Selor, dan selanjutnya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya mengadakan serta memutuskan perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini dimohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

**Primair :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : “-” yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 25 November 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk mencatat tentang Perceraian Penggugat dengan Tergugat setelah Putusan ini berkekuatan tetap;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan Perundang-undangan;

**Subsidiar :** Apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, menurut peradilan yang baik dan benar.

*Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor “NOMOR PERKARA”*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor "NOMOR PERKARA" tanggal 20 Mei 2024 untuk persidangan tanggal 30 Mei 2024 yang telah dijalankan oleh Idham, selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor melalui surat tercatat oleh kantor pos, dan Relas Panggilan Pengumuman (panggilan sidang) tanggal 31 Mei 2024 untuk persidangan tanggal 4 Juli 2024, dan Relas Panggilan Pengumuman (panggilan sidang) tanggal 4 Juli 2024 untuk persidangan tanggal 10 Oktober 2024 yang telah dijalankan oleh Idham, selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor melalui mekanisme panggilan umum yang diumumkan melalui *website* Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Media Massa dan Papan Pengumuman pada Kantor Bupati Kabupaten Bulungan yang seluruhnya panggilan tersebut telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, sehingga perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana diatur oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *Jo* Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka persidangan dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat dengan pemeriksaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK "-" atas nama "PENGGUGAT" yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 22 April 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. "-" atas nama Kepala Keluarga "TERGUGAT" yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor "NOMOR PERKARA"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 13 April 2022, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi dari fotokopi Akta Nikah No. “-” yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia “GEREJA” Tanjung Selor Kalimantan Utara pada tanggal 4 November 2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor “-” antara “TERGUGAT” dengan “PENGUGAT” yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 25 November 2019, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah disahkan oleh Pejabat Pos;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, guna menguatkan dalil gugatannya di persidangan telah pula dihadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Saksi “**SAKSI I**”, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan November 2018 dan merupakan pernikahan Penggugat yang kedua;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia “GEREJA” Tanjung Selor Kalimantan Utara;
  - Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama “MANTAN SUAMI PENGUGAT” dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama “ANAK PENGUGAT”;
  - Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat juga sudah pernah menikah, namun Tergugat membohongi Penggugat dan mengaku belum menikah, setelah 6 (enam) bulan menikah Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat sudah memiliki Istri dan Anak;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui status pernikahan Tergugat sebelumnya, apakah dicatatkan secara negara atau tidak;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor “NOMOR PERKARA”





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat sudah bercerai atau belum dengan Istri sebelumnya;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat dan Saksi;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan terjadi perselisihan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Tergugat pulang dari tempat kerjanya, Tergugat bekerja di sarang burung yang berada di Hulu Long Peso dan biasanya 3 (tiga) bulan sekali baru pulang;
- Bahwa apabila Tergugat pulang ke rumah, pasti Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri Tergugat mencekik leher Penggugat sampai berwarna biru dan memukul Penggugat, bahkan anak Penggugat yang bernama "ANAK PENGGUGAT" juga pernah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa setiap kali Tergugat pulang ke rumah, Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sehingga Tergugat mencekik leher dan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak menceritakan kepada Saksi penyebab dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, Tergugat sudah berjanji tidak akan memukul Penggugat namun Tergugat tetap mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Penggugat tidak sempat melaporkan Tergugat kepada pihak kepolisian terkait KDRT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sudah hampir 2 (dua) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;

*Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor "NOMOR PERKARA"*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak memberikan tanggapan;

2. Saksi **"SAKSI II"**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan November 2018 dan merupakan pernikahan Penggugat yang kedua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia "GEREJA" Tanjung Selor Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama "MANTAN SUAMI PENGGUGAT" dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama "ANAK PENGGUGAT";
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat juga sudah pernah menikah, namun Tergugat membohongi Penggugat dan mengaku belum menikah, setelah 6 (enam) bulan menikah Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat sudah memiliki Istri dan Anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status pernikahan Tergugat sebelumnya, apakah dicatatkan secara negara atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat sudah bercerai atau belum dengan Istri sebelumnya;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan terjadi perselisihan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Tergugat pulang dari tempat kerjanya, Tergugat bekerja di sarang burung yang berada di Hulu Long Peso dan biasanya 3 (tiga) bulan sekali baru pulang;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor "NOMOR PERKARA"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Tergugat pulang ke rumah, pasti Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri Tergugat mencekik leher Penggugat sampai berwarna biru dan memukul Penggugat, bahkan anak Penggugat yang bernama "ANAK PENGGUGAT" juga pernah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa setiap kali Tergugat pulang ke rumah, Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sehingga Tergugat mencekik leher dan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak menceritakan kepada Saksi penyebab dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, Tergugat sudah berjanji tidak akan memukul Penggugat namun Tergugat tetap mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Penggugat tidak sempat melaporkan Tergugat kepada pihak kepolisian terkait KDRT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sudah hampir 2 (dua) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara layak dan patut untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor "NOMOR PERKARA"*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang menginginkan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian ialah dalam hal pengajuan perceraian tersebut dilakukan oleh suami atau istri yang melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama selain agama Islam (*Vide Pasal 20 jo Pasal 1 huruf b PP No. 9 Tahun 1975*) sementara berdasarkan Pasal 20 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 secara relatif kewenangan Pengadilan Negeri baru akan aktif salah satunya jika daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut merupakan tempat kediaman dari Tergugat dan berdasarkan Pasal 20 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa *"Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat"*;

Menimbang, bahwa di persidangan sesuai dengan risalah panggilan sidang (surat tercatat) dan Relaas Panggilan Pengumuman (panggilan sidang) yang menerangkan jika Tergugat telah tidak diketahui tempat kediaman yang pasti hal tersebut menunjukkan jika gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Bahwa Penggugat adalah benar penduduk yang bertempat tinggal di "KAB. BULUNGAN" sehingga Majelis Hakim menilai oleh karena alamat Penggugat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen (*vide bukti surat P-4* dihubungkan dengan bukti P-2, dan P-3), maka dapatlah dinilai jika Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ikhwal ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Pengadilan Negeri Tanjung Selor berdasarkan Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor "NOMOR PERKARA" tanggal 20 Mei 2024 untuk persidangan tanggal 30 Mei 2024 yang telah dijalankan oleh Idham, selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor melalui surat tercatat oleh kantor pos dan Relaas Panggilan Pengumuman (panggilan sidang) tanggal 31 Mei 2024 untuk persidangan tanggal 4

*Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor "NOMOR PERKARA"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024, dan Relaas Panggilan Pengumuman (panggilan sidang) tanggal 4 Juli 2024 untuk persidangan tanggal 10 Oktober 2024 yang telah dijalankan oleh Idham, selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor melalui mekanisme panggilan umum yang diumumkan melalui website Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Media Massa dan Papan Pengumuman pada Kantor Bupati Kabupaten Bulungan (vide Pasal 27 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan ia tidak pula mengirimkan jawaban atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula memberitahukan tentang alasan ketidakhadirannya itu, sekalipun ia telah dipanggil dengan sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak bersedia menggunakan haknya atau Tergugat telah melepaskan hak untuk membela kepentingannya terhadap surat gugatan Penggugat, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan, dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap surat gugatan Penggugat, tidak berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan begitu saja, melainkan haruslah diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu apakah surat gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan/atau beralasan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg atau Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "*barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*" dengan demikian, maka kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor "NOMOR PERKARA"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penggugat telah diajukan bukti surat mulai dari bukti P-1 sampai bukti P-4, selain itu guna menguatkan dalil gugatannya di persidangan Penggugat juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi "SAKSI I" dan Saksi "SAKSI II" yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya adalah sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok gugatan Penggugat yang menuntut supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu adalah "Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan sebagai suami istri yang sah";

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa mengenai sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam butir ke-1 (satu) posita gugatannya, dihubungkan dengan bukti surat Penggugat bertanda P-3 berupa Fotokopi dari fotokopi Akta Nikah No. "-" yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia "GEREJA" Tanjung Selor Kalimantan Utara pada tanggal 4 November 2018, bukti P-4 berupa Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor "-" antara "TERGUGAT" dengan "PENGGUGAT" yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 25 November 2019, meskipun bukti P-3 berupa fotokopi dari fotokopi namun bukti tersebut saling bersesuaian dengan bukti P-4 yang mana pada kedua bukti surat tersebut dapat dipahami jika "PENGGUGAT" yang merupakan Penggugat dan "TERGUGAT" yang merupakan Tergugat dalam perkara *a quo*, hal tersebut bersesuaian juga dengan

*Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor "NOMOR PERKARA"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi dibawah janji/sumpah yang menerangkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara agama Kristen dengan demikian terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki ikatan sebagai suami istri dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah permintaan Penggugat untuk *Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : “-” yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 25 November 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan?*;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, bahwa alasan Penggugat untuk menuntut perceraian terhadap Tergugat adalah oleh karena sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh Tergugat sehingga membuat penggugat sudah tidak dapat menahan perlakuannya tersebut dan selanjutnya dikarenakan perselisihan, pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini selama 1,5 (satu setengah) tahun lebih (*vide posita angka 3 dan angka 4 gugatan Penggugat*);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “*Perkawinan dapat putus karena:*

- a. kematian,*
- b. perceraian, dan*
- c. atas keputusan Pengadilan”;*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan perceraian, maka sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

”*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor “NOMOR PERKARA”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yakni Saksi “SAKSI I” dan Saksi “SAKSI II”, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan terjadi perselisihan karena para saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan para saksi pernah melihat sendiri Tergugat mencekik leher Penggugat sampai berwarna biru dan memukul Penggugat, bahkan anak Penggugat yang bernama “ANAK PENGGUGAT” juga pernah dipukul oleh Tergugat, kemudian Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk terlebih Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sudah hampir 2 (dua) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan jikalau telah terjadi pertengkaran yang terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat serta tidak dapat didamaikan kembali sehingga keduanya tidak bisa diharapkan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangganya tersebut, selama pemeriksaan persidangan fakta-fakta yang muncul menunjukkan jika keduanya tidak menunjukkan adanya itikad untuk kembali menjadi suami istri, uraian fakta demikian tentu mengakibatkan tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu alasan untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian disebutkan bahwa “antara suami dan isteri terus

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor “NOMOR PERKARA”





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian tersebut di atas, salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti seluruh petitum-petitim yang diajukan oleh Penggugat apakah beralasan untuk dikabulkan seluruhnya atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) gugatan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim “Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya” baru dapat dipertimbangkan di akhir setelah Majelis Hakim memeriksa keseluruhan petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terhadap petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat oleh karena telah dapat dibuktikan adanya alasan perceraian dalam kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat maka terhadap petitum kedua *a quo* adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) perihal “*Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk mencatat tentang Perceraian Penggugat dengan Tergugat setelah Putusan ini berkekuatan tetap*”, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni “*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*”, sehingga ketentuan petitum demikian telah sesuai dengan kerangka hukum perihal administrasi pelaporan perceraian, dengan demikian adalah beralasan agar petitum ini dikabulkan;

*Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor “NOMOR PERKARA”*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan ini dinyatakan dikabulkan sehingga Tergugat menjadi pihak yang kalah maka segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Tergugat sebagaimana kerangka hukum dalam Pasal 192 RBg dimana pembebanan biaya perkara tersebut jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya oleh karena itu petitum ke-1 (satu) dari Penggugat dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 149 (1) Rbg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: “-” yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 25 November 2019 putus karena perceraian dengan segala hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk mencatat tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp511.000,00 (*lima ratus sebelas ribu rupiah*);

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor “NOMOR PERKARA”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh kami, Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mifta Holis Nasution, S.H., M.H., dan Christofer, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meli Fitriana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Penggugat, dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

ttd

Christofer, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Meli Fitriana, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	: Rp30.000,00;
2. ATK .....	: Rp75.000,00;
3. Panggilan .....	: Rp366.000,00;
4. PNBP Panggilan Penggugat & Tergugat.	: Rp20.000,00;
5. Redaksi.....	: Rp10.000,00;
6. Materai .....	: Rp10.000,00;
Jumlah	: <u>Rp511.000,00</u>

(lima ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor "NOMOR PERKARA"